



P U T U S A N
Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ramino
Pangkat, NRP	: Mayor Cpl, 542656
Jabatan	: Pamen Babinminvetcaddam XIV/Hsn
Kesatuan	: Babinminvetcaddam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 14 Agustus 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pacinang Raya 1 No.2 RT 001 RW 002 Kel. Tello Baru, Kec. Panakukang Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kababinminvetcaddam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/435/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
2. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/513/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/AD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor BP-26/A-26/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn Nomor Kep/28/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/01/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
 3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/2-K/PMT.III/AD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti Nomor JUK/2-K/PMT.III/AD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/2-K/PMT.III/AD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/01/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Terdakwa di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti:

- 1) Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi titipan uang sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwapa tanggal 12 Agustus 2020.
- b) 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Maryam kepada Mayor Cpl Ramino.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menyerahkan Sdri. Suswaningsih yang menerima Ari Kuswandi pada tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Suswaningsih kepada Sdr. Ari Kuswandi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clemensie) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI- AD kurang lebih 38 tahun, dan telah MPP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/252/IV/2020 tanggal 1 April 2020;
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelumnya;
- c. Bahwa Terdakwa telah memperoleh tanda jasa :
 - Satya LencanaKesetian VIII, XIV, XXIV dan XXXII Tahun
 - Bintang Kartika Eka Paksi, Satya Lencana Nararya
 - Satya Lencana Bantala.
- d. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- e. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- f. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri dan anak yang masih berumur 10 tahun dan 19 yang masih kuliah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada awal bulan Agustus 2000 dua puluh dan pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.46 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya di dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paccinang Raya 1 No. 2 RT 001 RW 002 Kel. Tello Baru, Kec Panakukang Kota Makassar dan di salah satu kamar (nomor kamar lupa) Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar atau ditempat-tempat lain di Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”.

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983/84 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kecabangan Pal (Peralatan) setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hasanuddin dan pada tahun 1993/94 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Pal Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Paldam VII/ Wirabuana dan tahun 1999/2000 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl selanjutnya mengikuti Sesarcap Pal setelah lulus di tempatkan di Paldam VII/ Wirabuana sebagai Kepala Gudang Kendaraan kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2012 di tugaskan sebagai Kakanminvetcad 29/Sidrap dan sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa sejak tanggal 1 September 2020 telah masuk masa persiapan pensiun (MPP) Pamen Babinmintvetcatdam XIV /Hsn dengan pangkat terakhir Mayor Cpl NRP 542656.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 di Kota Palu Sulawesi Tengah anak Sdri Maryam (Saksi-1) yaitu a.n Sdr. Faisal (Saksi-2) mengikuti seleksi penerimaan IPDN TA. 2020 namun pada saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya setelah dinyatakan tidak lulus ada beberapa orang teman Saksi-2 yang tidak diketahui namanya menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu atau mengurus agar bisa lulus yaitu a.n Sdri. Suswaningsih (Saksi-3/istri Terdakwa).
- c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Jl. Paccinang Raya 1 No. 2 RT 001 RW 001 Kel. Tello Baru, Kec Panakukang Kota Makassar, dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyanggupi dan meyakinkan bahwa bisa membantu mengurus Saksi-2 agar dapat kembali dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 untuk bertemu dan berbicara langsung dengan pengurus Pusat a.n Sdr. Ari Kuswandi.
- d. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di salah satu kamar hotel Adipura (nomor kamar lupa) Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar yang juga merupakan/ dijadikan tempat Karantina peserta seleksi IPDN TA. 2020 yang diurus oleh Sdr. Ari Kuswandi, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut di dalam kamar hotel tersebut juga ada Terdakwa kemudian Sdr. Ari Kuswandi menyampaikan bahwa bisa membantu Terdakwa-2 dalam perengkingan seleksi IPDN TA. 2020 agar dapat dinyatakan lulus dan mengarahkan Terdakwa-1 kepada Saksi-3 untuk membicarakan budget atau anggaran yang harus disiapkan dalam mengurus anak Saksi-1.
- e. Bahwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyampaikan tentang Budget (anggaran) yang harus disiapkan yaitu sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dapat diangsur dua kali dengan rincian Rp.200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar diawal pengurusan sedangkan Rp200,000,000,00 (dua ratus juta

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.46 Wit di salah satu kamar (nomor kamar lupa) Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai setoran awal biaya pengurusan Saksi-2, saat itu Terdakwa berjanji bahwa apabila Saksi-2 tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya kemudian pada saat penyerahan uang tersebut juga di saksiakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa menandatangani tanda terima uang/kwitansi.
- g. Bahwa yang menulis kwitansi tersebut adalah orang tua dari Saksi-2 sendiri dan juga menulis kata-kata “titipan uang sementara” di kwitansi tersebut dengan pertimbangan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Saksi-2 tidak lulus IPDN TA 2020.
- h. Bahwa yang dijanjikan Terdakwa dengan meyakinkan kepada Saksi-1 dan anaknya yaitu Saksi-2 adalah mampu membantu dalam menaikkan peringkat dalam rengking Saksi-2 agar dapat dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA 2020, dan berjanji bahwa apabila Saksi-2 tidak lulus maka seluruh uang yang telah orang tua Saksi-2 serahkan akan dikembalikan atas hal tersebut orang tua Saksi-2 akhirnya bersedia memberikan uang Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun kenyataannya Saksi-2 tidak lulus.
- i. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020 yang diumumkan pada tanggal 4 September 2020 sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Saksi-3 istri Terdakwa dan saat itu Saksi-3 menyampaikan “sabar maki dulu itu berita hanya hanya estimasi saja” kemudian Saksi-1 juga menghubungi dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun penjelasannya yang disampaikan oleh Terdakwa “Terdakwa juga pusing ini karena nomor Hpnya Ari (Sdr. Ari Kuswandi) tidak aktif, sabar mi bu Terdakwa berusaha terus menghubungi dan mencari Pak Ari untuk meminta pejelasan dan tanggung jawab atas perkara ini”.
- j. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta agar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa agar dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menghadirkan Sdr. Ari Kuswandi (tidak diketahui keberadaanya).
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian materi berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
putusan.mahkamahagung.go.id
menyebabkan terdakwa terancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Hasmirullah, S.H NRP 21990146850579 dan Serka Ismail S, S.H.,M.H NRP 21060247021084 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hasanuddin Nomor Sprin/09/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Maret 2021 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Maryam**
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 16 Maret 1974
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Makmur No. 15, Kel. Watampone
Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sul-Sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Agustus 2020 di rumah Terdakwa Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2020 teman Saksi a.n. Sdr. Lukman dan Sdr. H. Husni mengenalkan Saksi dengan seseorang yang katanya adalah pengurus atau orang yang dapat membantu anak Saksi a.n. Sdr. Faisal dalam Seleksi IPDN TA 2020 (Pengurus tersebut pernah mengurus anak teman Saksi tersebut sampai lulus) a.n. Sdr. Ardyono Pattasila sebelum pendaftaran IPDN TA 2020, dan setelah bertemu dan membicarakan hal tersebut Sdr. Ardyono Pattasila meminta Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai persyaratan agar Sdr. Faisal dapat lulus IPDN, namun Sdr. Ardyono Patassila meminta beberapa kali transper sehingga total uang yang Saksi transper ke Rek. Sdr. Ardyono Pattasila sejumlah Rp392,500,000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Kemudian anak Saksi (Sdr. Faisal) di ikutkan bimbingan tes masuk IPDN di Bandung Jawa Barat yang rencananya sampai masa pendaftaran pada bulan Juni/Juli 2020, namun karena adanya wabah Pandemi Covid-19/Corona sehingga anak Saksi hanya mengikuti bimbingan Tes tersebut selama 2 minggu dan langsung kembali ke Makassar/Bone. Setelah pendaftaran IPDN 2020 dibuka, selanjutnya anak Saksi berangkat ke Palu sesuai dengan tempat pendaftaran sudah ditentukan oleh Sdr. Ardyono Pattasila yaitu di Kota Palu

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulawesi Tengah. Setelah mengikuti proses pendaftaran dan tes komputer selama 5 hari dan setelah pengumuman akhirnya anak Saksi dinyatakan tidak lulus dan kembali ke Makassa. Dan saat akan melaporkan hasil tes tersebut kepada Sdr. Ardyono Pattasila, nomor Hp yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi.

4. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus beberapa teman anak Saksi menyampaikan bahwa ada orang yang bisa bantu untuk mengurus agar bisa lulus a.n. Sdri. Suswaningsih (Istri Terdakwa), kemudian anak Saksi menghubungi Sdri. Suswaningsih dan sanggup membantu anak Saksi untuk dapat lulus dalam seleksi IPDN TA 2020 dengan cara menaikkan rangking. Komunikasi dan pertemuan selanjutnya dengan Sdri. Suswaningsih Saksi lakukan sendiri dan pada saat komunikasi melalui telephone, Sdri. Suswaningsih menyanggupi dan meyakinkan Saksi bahwa dapat membantu dengan syarat agar Saksi menyiapkan Budget (anggaran) sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut dapat diangsur dua kali dengan rincian Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah Sdr. Faisal lulus. namun saat itu Saksi hanya mempunyai uang Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada awal Agustus 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan istrinya di rumah Terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Dari pembicaraan tersebut Terdakwa beserta Istrinya menyanggupi dan meyakinkan Saksi bahwa bisa membantu mengurus anak Saksi agar dapat lulus dalam seleksi IPDN TA 2020 dengan cara meminta bantuan orang dalam atas nama Sdr. Ari Kuswandi.
6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi disalah satu kamar Hotel Adipura (nomor kamar lupa) Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan di dalam kamar tersebut juga ada Terdakwa, Sdr. Faisal dan beberapa orang teman anak Saksi yang tidak Saksi ketahui namanya. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ari Kuswandi menyampaikan kepada Saksi bahwa bisa membantu Sdr. Faisal dalam perangkan dalam seleksi IPDN TA 2020 agar dapat dinyatakan lulus, Saat Saksi menanyakan tentang Budget (anggaran) kepada Sdr. Ari Kuswandi Saksi diarahkan untuk membicarakannya dengan Sdri. Suswaningsih (istri Terdakwa).
7. Terdakwa beserta isterinya berulang kali meyakinkan kepada Saksi bahwa anak Saksi a.n. Sdr. Faisal pasti lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020 namun jika sesuatu dan lain hal Sdr. Faisal tidak lulus maka uang langsung dikembalikan. Mendengar penyampaian tersebut Saksi akhirnya bersedia memberikan uang Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun kenyataannya anak Saksi tidak lulus.
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Saksi kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta agar uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah Saksi-1 serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa, dikembalikan kepada Saksi namun Terdakwa

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai saat ini tidak dapat mengembalikan uang Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi/anak Saksi, juga ada beberapa orang yang turut menjadi korban Penipuan Terdakwa antara lain Sdr. A Nizar, Sdr. Alvin, Sdr. Fadel, Sdri. Syifah, Sdri Wahidah, Sdr. Nisar saputra dan Sdr. Muhammad Ghasyas namun para korban tersebut tidak Saksi ketahui alamat/domisilinya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat lengkap Sdr. Ardiono Pattasila namun setahu Saksi dia adalah pegawai Samsat Kab. Takalar sedangkan Alamat Sdr. Ari Kuswandi Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat pertemuan tidak banyak bicara karena yang banyak bicara adalah Istri Terdakwa.
2. Terdakwa tidak ada pada pertemuan di hotel.

Atas sangkalan Saksi tersebut, Saksi -1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Faisal**
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 20 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Makmur No. 15, Kel. Watampone
Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sul-Sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Agustus 2020 di rumah Terdakwa Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2020 di Kota Palu Sulawesi Tengah, Saksi mengikuti Seleksi IPDN TA 2020 dan saat pengumuman hasil tes computer Saksi dinyatakan tidak lulus tes, kemudian setelah itu beberapa teman Saksi diantaranya Sdr. Andi Nisar (yang kebetulan juga tidak lulus) menyampaikan bahwa ada orang yang katanya bisa membantu untuk mengurus agar bisa lulus yaitu a.n. Sdri. Suswaningsih (Istri Mayor Cpl Ramino), kemudian Saksi menghubungi Sdri. Suswaningsih dan dalam pembicaraan tersebut Sdri. Suswaningsih sanggup membantu Saksi agar dapat kembali dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA 2020. Komunikasi dan pertemuan selanjutnya dengan Sdri. Suswaningsih dilakukan oleh orang tua Saksi a.n. Sdri. Maryam. Sdri. Suswaningsih menyanggupi dan meyakinkan orang tua Saksi bahwa dapat membantu dengan syarat agar menyiapkan Budget (anggaran) sejumlah Rp 400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut dapat di angsur dua kali dengan rincian Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada awal Agustus 2020 Saksi bersama orang tua Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan istrinya di rumah Terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Dari pembicaraan tersebut Terdakwa beserta Istrinya menyanggupi dan meyakinkan kami bahwa bisa membantu mengurus Saksi agar dapat lulus dalam seleksi IPDN TA 2020 dengan Budget (anggaran) seperti yang telah disampaikan oleh Istri Terdakwa sebelumnya dan mengarahkan Saksi untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Sdr. Ari Kuswandi.
4. Bahwa Saksi dan ibu Saksi bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di rumah Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi bersama orang tua Saksi juga pernah bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi disalah satu kamar Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan didalam kamar tersebut juga ada Terdakwa, orang tua Saksi dan beberapa orang teman Terdakwa. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. Ari Kuswandi menyampaikan kepada kami semua bahwa bisa membantu dalam perangkan dalam seleksi IPDN TA 2020 agar dapat dinyatakan lulus, Saat itu orang tua Saksi menanyakan tentang Budget (anggaran) kepada Sdr. Ari Kuswandi namun kami diarahkan untuk membicarakannya dengan Sdri. Suswaningsih (istri Mayor Cpl Ramino). Sdri. Suswaningsih sudah menyampaikan tentang Budget (anggaran) yang harus disiapkan yaitu sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dapat di ansur dua kali dengan rincian Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah Saksi lulus namun karena saat itu orang tua Saksi hanya mempunyai uang Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka orang tua Saksi minta kebijakan kepada Sdr. Suswaningsih.
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.46 Wita di salah satu kamar nomor lupa Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, orang tua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa berjanji apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya. Pada saat penyerahan uang tersebut yang hadir hanya Saksi, orang tua saksi dan Terdakwa sendiri dan saat itu Terdakwa menandatangani selebar kwitansi penerimaan uang tersebut.
6. Bahwa setelah orang tua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata Saksi tetap dinyatakan tidak lulus dalam seleksi IPDN TA 2020, hal tersebut Saksi ketahui saat pengumuman perangkan peserta seleksi IPDN TA 2020 pada tanggal 4 September 2020 dan nama Saksi tidak ada dalam daftar yang lulus tersebut.
7. Bahwa mengetahui hal tersebut orang tua Saksi langsung menghubungi Sdri. Suswaningsih untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu Sdri. Suswaningsih menjelaskan bahwa "sabar maki dulu itu berita hanya estimasi saja" kemudian orang tua Saksi juga menghubungi nomor Handphone Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun penjelasan

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disampaikan bahwa "Terdakwa juga pusing ini karena putusan.mahkamahagung.go.id Ari tidak aktif, sabar mi bu, Terdakwa berusaha terus menghubungi dan mencari Pak Ari untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab atas perkara ini.

8. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Saksi bersama orang tua Saksi kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta agar uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan namun Terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan uang orang tua Saksi.
9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Ari Kuswandi namun setelah proses Saksi mengikuti seleksi IPDN TA 2020 dan tidak lulus, kemudian Sdri. Suswaningsih dan Terdakwa menyampaikan kesanggupannya membantu agar Saksi lulus, saat itulah Saksi bersama orang tua Saksi dikenalkan kepada Sdr. Ari Kuswandi (yang menurut Saksi bahwa orang tersebut adalah pengurus pusat) dan Saksi dan ibu Saksi bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di rumah Terdakwa (waktunya Terdakwa sudah lupa) dan kami juga bertemu pada tanggal 7 Agustus 2020 disalah satu kamar Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar untuk membicarakan terkait pengurusan Saksi mengikuti seleksi IPDN TA 2020. Sedangkan pekerjaan dan tempat tinggalnya kami tidak mengetahui, karena saat dikenalkan dan dipertemukan dengan Sdr. Ari Kuswandi baik Terdakwa maupun istrinya (Sdri. Suswaningsih) tidak memberitahukan alamat Sdr. Ari Kuswandi namun hanya menyebutkan bahwa Sdr. Ari Kuswandi adalah pengurus dan punya Saudara di BAKN (badan administrasi kepegawaian negara) tingkat Pusat.

Atas keterangan Saksi -2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak banyak bicara tetapi Terdakwa hanya mengatakan Insya Allah akan dibantu dan diusahakan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Suswaningsih**
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 11 November 1968
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Paccinang Raya 1 No. 2 RT 001 RW 002
Kel. Tello Baru, Kec. Panakukang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 1986 dan menikah pada tahun 1987.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ari Kuswandi pada tahun 2019 saat yang bersangkutan memesan makanan di usaha Catering Saksi.

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan Agustus 2019 Sdri. Maryam yang sebelumnya Saksi tidak kenal datang bertamu ke rumah Saksi bersama anaknya a.n. Sdr. Faisal, saat itu Sdri. Maryam menyampaikan maksud kedatangannya yaitu meminta tolong bantuan Saksi agar anak Sdri. Maryam dibantu agar dapat lulus mengikuti seleksi masuk IPDN TA 2020, kemudian saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi akan kenalkan kepada orang yang katanya dapat membantu yaitu Sdr. Ari Kuswandi. Saksi mengarahkan agar Sdr Maryam bertemu langsung dengan Sdr. Ari Kuswandi di Hotel Adipura di Jl. Perintis kemerdekaan Kota Makassar.

4. Bahwa Sdri. Maryam bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di kamar tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena Saksi akhirnya tertidur sedangkan Terdakwa berada dikamar tersebut.
5. Bahwa Beberapa hari kemudian Sdri. Maryam menghubungi Saksi melalui telephone dan menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Sdr. Ari Kuswandi bahwa dalam pengurusan Sdr. Faisal (anak Sdri. Maryam) masuk IPDN, Sdri. Maryam diminta oleh Sdr. Ari Kuswandi menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Sdr. Ari Kuswandi menyampaikan kepada Sdri. Maryam agar uang tersebut diserahkan kepada Saksi sehingga Sdri. Maryam rencananya menyerahkan uang biaya pengurusan Sdr. Faisal masuk IPDN TA 2020 kepada Saksi.
6. Bahwa dikarenakan kesibukan Saksi mengelolah usaha Catering Saksi maka Saksi tidak sempat menerima uang tersebut dan meminta bantuan Suami Saksi (Terdakwa) untuk mewakili menerima uang dari Sdri. Maryam. Akan tetapi Sdri. Maryam saat itu hanya menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diserahkan setelah Sdr. Faisal dinyatakan lulus IPDN TA 2020.
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Hotel Adipura nomor kamar lupa Jl. Perintis Kota Makassar, Suami Saksi (Terdakwa) menerima uang dari Sdri. Maryam sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). saat penyerahan tersebut disaksikan oleh Sdr Faisal (anak Sdri. Maryam).
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Sdr. Ari Kuswandi menghubungi Saksi dan meminta uang yang sebelumnya telah diterima oleh Saksi dari Sdri. Maryam. Setelah itu Saksi menghubungi/menelephon Sdri. Maryam untuk datang ke Kota Makassar agar bertemu dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ari Kuswandi secara langsung namun Sdri. Maryam menyampaikan bahwa karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya **"Saksi percayakan saja ke kita, kita mo yang menyerahkan uang itu ke Pak Ari"**. Atas penyampaian tersebut pada tanggal 15 Agustus 2020 Saksi kemudian menemui Sdr. Ari Kuswandi di Hotel Adipura nomor kamar lupa Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ari Kuswandi setelah putusan.mahkamahagung.go.id oleh teman Saksi dan Saksi sudah pernah bertemu

secara langsung dengan Sdr. Ari Kuswandi beberapa kali termasuk saat penyerahan uang Sdri. Maryam sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Hotel Adipura. Dan pekerjaan Sdr. Ari Kuswandi Saksi tidak mengetahuinya sedangkan domisilinya sesuai dengan KTP nya adalah di Jl. Kajenjeng Raya No. 38-46 Blok 6 RT 005 RW 006 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar namun setelah Saksi bersama Suami Saksi datang ke alamat tersebut ternyata Sdr. Ari Kuswandi tidak lagi berdomisili di tempat tersebut dan kemungkinan kembali kembali ke rumah orang tuanya di kampung malangnangah RT 03 RW 01 Kec. Sukatani Kab. Purwakarta provinsi jawa barat.

10. Bahwa Sdr. Ari Kuswandi pernah menawarkan kepada Saksi bisa membantu kalau ada yang berminat ikut Bimbel persiapan masuk atau ikut seleksi IPDN. Dan saat itu Saksi kemudian menyampaikan bahwa anak Saksi yang bernama Agung Ariyanto berminat tetapi saksi tidak memiliki uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi Saksi hanya memiliki uang Sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun dijawab oleh Sdr. Ari Kuswandi bahwa tidak apa-apa nanti bisa dicicil, sejak saat itulah kami sering komunikasi dengan Sdr. Ari Kuswandi dalam urusan membantu anak Saksi Bimbel persiapan masuk atau ikut seleksi IPDN TA 2020.
11. Bahwa uang yang diserahkan Sdri. Maryam kepada Saksi kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ari Kuswandi adalah uang untuk biaya pengurusan anak Sdri. Maryam a.n. Sdr. Faisal masuk IPDN TA 2020. Saat penyerahan uang tersebut selain Sdri. Maryam dan Terdakwa yang juga turut hadir dan melihat adalah anak Sdri. Maryam a.n. Sdr. Faisal dan di buat kan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Suami Saksi (Terdakwa).
12. Bahwa kwitansi tanda terima uang dari Sdri. Maryam dibuat oleh Sdri. Maryam sendiri dan ditulis keterangan bahwa "titipan uang sementara" di kwitansi tersebut dengan pertimbangan bahwa uang tersebut akan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ari Kuswandi.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Sdri. Maryam terkait pengurusan anak Sdri. Maryam dalam seleksi masuk IPSD TA 2020 karena urusan tersebut adalah antara Saksi dengan Sdr. Maryam.
14. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang milik Sdr. Maryam sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ari Kuswandi, anak Sdri. Maryam a.n. Sdr. Faisal tidak lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020.
15. Bahwa uang Sdri. Maryam sampai saat ini belum dikembalikan oleh Sdr. Ari Kuswandi sehingga Sdri. Maryam sering menghubungi kami dan menuntut uang tersebut kepada kami, padahal uang yang pernah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Ari Kuswandi.

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ari Kuswandi Saksi serahkan pada tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, saat itu Terdakwa tidak ikut ke Hotel dan berada di rumah sedangkan yang melihat penyerahan tersebut adalah anak Saksi a.n. Sdri. Dwirahayuningsih dan ada bukti foto (saat itu difoto oleh Sdri. Dwirahayuningsih) dan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Sdr. Ari Kuswandi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Dwi Rahayuningsih**
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 November 1989
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Paccinang Raya 1 No. 2 RT 001 RW 001
Kel. Tello Baru, Kec. Panakukang Kota
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena beliau adalah ayah (orang tua kandung Saksi)
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perkara penipuan yang dilaporkan oleh Sdri. Maryam yang dalam laporannya menduga Terdakwa melakukan penipuan. Dan Saksi baru mengetahui perkara tersebut setelah Saksi dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Saksi pernah mengantar ibu Saksi a.n. Sdri. Suswaningsih ke Hotel Adipura Jl. Perintis kemerdekaan Kota Makassar untuk menemui seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya (baru mengetahui namanya setelah disampaikan oleh Saksi-3) yaitu a.n. Sdr. Ari Kuswandi. Setelah tiba di Hotel tersebut Saksi dan ibu Saksi menuju ke salah satu kamar Hotel yang tidak Saksi ketahui nomornya.
4. Bahwa di dalam kamar tersebut kami menemui Sdr. Ari Kuswandi dan setelah itu Ibu Saksi berbicara dengan Sdr. Ari Kuswandi, tidak lama kemudian Ibu Saksi mengeluarkan bungkusan dari dalam tasnya yang setelah dibuka ternyata isinya sejumlah uang. Setelah itu Ibu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ari Kuswandi dan meminta Saksi untuk mengambil dokumentasi foto, kemudian ibu Saksi meminta Sdr. Ari Kuswandi untuk menghitung uang tersebut dan barulah Saksi ketahui jumlahnya yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa saat penyerahan uang tersebut, tidak ada orang lain selain kami bertiga (Saksi, ibu Saksi/Sdri. Suswaningsih dan Sdr. Ari Kuswandi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya untuk apa uang tersebut digunakan. Iktansi penerimaan yang ditandatangani Sdr. Ari Kuswandi tertulis bahwa uang tersebut adalah milik Sdr. Maryam yang diserahkan kepada Sdr. Ari Kuswandi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Suswaningsih pernah membantu orang lain dalam seleksi masuk IPDN TA. 2020.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Faisal anak Sdr. Maryam mendaftarkan diri pada seleksi/penerimaan IPDN TA 2020
9. Bahwa uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Maryam sudah diserahkan kepada Sdr. Ari Kuswandi pada tanggal 15 Agustus 2020 di Hotel Adipura nomor kamar lupa Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan oleh Sdr. Maryam kepada Terdakwa sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun seperti penyampaian Ibu Saksi bahwa uang tersebut memang uang milik Sdr. Maryam dengan kata lain uang tersebut adalah uang yang sama.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ari Kuswandi, namun Orang tua Saksi beserta keluarga yang lain masih terus berusaha untuk mencari keberadaan Sdr. Ari Kuswandi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Cpl Ramino masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983/84 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kecabangan Pal (Peralatan setelah lulus di ditempatkan di Paldam XIV/Hasanuddin dan pada tahu 1993/94 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Pal Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Paldam VII/Wirabuana dan tahun 1999/2000 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl selanjutnya mengikuti Sesarcap Pal setelah lulus di tempatkan di Paldam VII/ Wirabuana sebagai Kepala Gudang Kendaraan kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2012 di tugaskan sebagai Kakanminvetcad 29/Sidrap dan sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa sejak tanggal 1 September 2020 telah masuk masa persiapan pensiun (MPP) Pamen Babinmintvetcatdam XIV /Hsn dengan pangkat terakhir Mayor Cpl, NRP 542656.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Maryam namun Terdakwa pernah bertemu dengannya sekira bulan Agustus 2020 saat Sdr. Maryam bersama anaknya a.n. Sdr. Faisal datang kerumah Terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Kuswandi sekira bulan Agustus 2020 saat Sdr. Ari Kuswandi datang ke rumah Terdakwa untuk memesan makanan di Catering isteri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan sebenarnya Sdr. Ari Kuswandi namun pernah menawarkan kepada Terdakwa bahwa dia bisa membantu jika ada yang mau masuk IPDN, dan saat itu juga Sdr. Ari Kuswandi menawarkan kepada Terdakwa bisa membantu anak Saya jika ingin masuk IPDN dan karena kebetulan salah satu anak Terdakwa berminat untuk masuk IPDN maka Terdakwa akhirnya meminta bantuan Sdr. Ari Kuswandi untuk mengurus anak Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga Sdr. Maryam pada sekira awal bulan Agustus 2020 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta bantuan Terdakwa dan isteri Terdakwa agar anaknya dibantu agar dapat lulus masuk IPDN TA. 2020. Saat datang ke rumah Terdakwa Sdri. Maryam berbicara dengan Isteri Terdakwa dan Terdakwa turut mendampingi saat itu. Kepada Sdri. Maryam, Isteri Terdakwa menyampaikan bahwa nanti akan dikenalkan dan dipertemukan dengan seseorang a.n. Sdr. Ari Kuswandi yang bisa membantu anak Sdri. Maryam masuk IPDN TA. 2020.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 Sdri Maryam dengan didampingi oleh Isteri Saya (Sdri. Suswaningsih) bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi disalah satu kamar Hotel Adipura (nomor kamar lupa) Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar saat itu Saya tidak ikut mendampingi dan Saya tinggal di rumah. Sehingga apa yang dibicarakan saat Sdri. Maryam dan Sdr. Ari Kuswandi bertemu Saya tidak mengetahuinya.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Sdri. Maryam menelephone Sdri. Suswaningsih (isteri Saya) dan menyampaikan akan menyerahkan uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai arahan dari Sdr. Ari Kuswandi, setelah itu Pada tanggal 12 Agustus 2020 Sdr. Maryam datang dari kab. Bone ke Kota Makassar untuk menyerahkan uang tersebut dan disepakati oleh Isteri Saya dan Sdri. Maryam untuk bertemu di Hotel Adipura. Namun karena isteri Saya sibuk, maka isteri Saya meminta Saya untuk mewakili menerima uang dari Sdri. Maryam. Sehingga Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.46 Wita di salah satu kamar nomor lupa Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Saya menerima uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Maryam, dan setahu Saya uang tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Ari Kuswandi yang akan mengurus anak Sdri. Maryam a.n. Sdr. Faisal dalam mengikuti seleksi masuk IPDN TA. 2020
8. Bahwa setelah menerima uang dari Sdri. Maryam, Terdakwa kemudian membawa uang tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2020 Sdr. Ari Kuswandi menghubungi Isteri Terdakwa dan meminta uang yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari Sdri. Maryam. Setelah itu isteri Terdakwa menghubungi/menelephon Sdri. Maryam untuk datang ke Kota Makassar agar bertemu dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Sdr. Ari Kuswandi namun Sdri. Maryam menyapaikan bahwa **"pegawai tokoku berkelahi dengan suaminya dan Saya tidak bisa meninggalkan toko, saya**

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

percaya saya ke kita, kita mo yang menyerahkan uang itu ke Pak Ari. Atas penyampaian tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 2020 isteri Terdakwa menemui Sdr. Ari Kuswandi di Hotel Adipura nomor kamar lupa Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Saya tidak ikut mendampingi Sdr. Maryam bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi disalah satu kamar Hotel Adipura (nomor kamar lupa) Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, saat itu yang mengantar Sdr. Maryam adalah isteri Saya namun saat sudah bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi, isteri Terdakwa tidak ikut mendampingi dan menunggu di kamar lain
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Sdr. Ari Kuswandi dengan Sdr. Maryam karena Terdakwa tidak hadir dipertemuan tersebut.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menentukan anggaran yang harus disiapkan oleh Sdr. Maryam untuk biaya pengurusan Sdr. Faisal mengikuti seleksi IPDN TA. 2020.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan dari Sdr. Ari Kuswandi mengapa pada waktu penyerahan uang Sdr. Maryam sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus melalui Istri Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Maryam di karena istri Terdakwa minta tolong diambilkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa Sdr. Ari Kuswandi tidak pernah menjanjikan sesuatu seperti keuntungan Finansial atau sekian persen dari uang tersebut kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa.
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk makan Sdr. Ari Kuswandi dan beberapa orang peserta test yang ditampung di hotel tersebut dilayani oleh catering istri Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa sering datang ke hotel dalam rangka melatih fisik peserta test seleksi dengan kegiatan olah raga.
16. Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang tersebut dan saat penyerahan uang tersebut selain Saya dan Sdr. Maryam juga disaksikan oleh anak Sdr. Maryam a.n. Sdr. Faisal dan di kwitansi tersebut tertulis "titipan uang sementara" yang dituliskan oleh Sdr. Maryam.
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selain anak Terdakwa Sdr. Dwirahayuningsih siapa saja yang melihat atau mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari isteri Mayor a.n. Sdr. Suswaningsih kepada Sdr. Ari Kuswandi pada waktu di Hotel Adipura.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan mampu membantu dalam menaikkan peringkat dalam ranking anak Sdr. Maryam a.n. Sdr. Faisal agar dapat dinyatakan lulus, dan menjanjikan bahwa apabila tidak lulus maka seluruh uang yang telah Mayor terima akan dikembalikan seluruhnya kepada Sdr. Maryam.

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa dan keluarga masih terus berusaha mencari hagnung sampai saat sekarang ini Sdr. Ari Kuswandi belum ditemukan dan Sdr. Ari Kuswandi sudah dilaporkan ke pihak berwajib karena Terdakwa juga kehilangan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Ari Kuswandi.
20. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 September 2020 telah masuk masa persiapan pensiun (MPP) dan satuan terakhirnya yaitu di Babinminvetcaddam XIV/Hsn dengan jabatan terakhir adalah Kakanminvetcad XIV-29
21. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berharap kami diberikan waktu untuk mencari dan menemukan Sdr. Ari Kuswandi, Terdakwa lahir bathin akan bertanggung jawab dengan akan mencari Sdr. Ari Kuswandi sampai ketemu serta itikad baik Terdakwa bersama isteri dan keluarga Terdakwa buktikan dengan sudah 3 kali berangkat ke Pulau Jawa dengan biaya sendiri untuk mencari Sdr. Ari Kuswandi dan Terdakwa bertanggung jawab memperbaiki hubungan Terdakwa dengan Sdr. Maryam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi titipan uang sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Maryam kepada Mayor Cpl Ramino.
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menyerahkan Sdri. Suswaningsih yang menerima Ari Kuswandi pada tanggal 15 Agustus 2020;
4. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Suswaningsih kepada Sdr. Ari Kuswandi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut di atas, seluruhnya telah diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan dengan Saksi-1 dan Terdakwa di dalam salah satu kamar Hotel Adipura, Terdakwa tidak ikut bicara perengkingan dalam membantu Saksi-2 agar bisa lulus dalam seleksi IPDN TA 2020, serta sangkalan atas keterangan Saksi- 2 yang menyatakan Terdakwa tidak banyak bicara adalah bertentangan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan di bawah sumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan Terdakwa tersebut tidak didukung bukti-bukti hanyalah dalam rangka pembelaan sehingga tidak bisa diterima secara hukum maka oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983/84 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kecabangan Pal (Peralatan setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hasanuddin dan pada tahun 1993/94 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Pal Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Paldam VII/Wirabuana dan tahun 1999/2000 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl selanjutnya mengikuti Sesarcap Pal setelah lulus di tempatkan di Paldam VII/ Wirabuana sebagai Kepala Gudang Kendaraan kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2012 di tugaskan sebagai Kakanminvetcad 29/Sidrap dan sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, dan Terdakwa sejak tanggal 1 September 2020 telah masuk masa persiapan pensiun (MPP) Pamen Babinmintvetcatdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Mayor Cpl, NRP 542656.
2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2020 di Kota Palu Sulawesi Tengah anak Sdri Maryam (Saksi-1) yaitu a.n Sdr. Faisal (Saksi-2) mengikuti seleksi penerimaan IPDN TA.2020 berupa test CAT (test komputer) namun pada saat pengumuman Saksi-2 di nyatakan tidak lulus, selanjutnya setelah dinyatakan tidak lulus ada beberapa orang teman Saksi-2 yang tidak diketahui namanya menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu atau mengurus agar bisa lulus yaitu a.n Sdri. Suswaningsih (Saksi-3/istri Terdakwa).
3. Bahwa benar kemudian anak Saksi menghubungi Sdri. Suswaningsih dan sanggup membantu anak Saksi untuk dapat lulus dalam seleksi IPDN TA 2020. Komunikasi dan pertemuan selanjutnya dengan Sdri. Suswaningsih Saksi lakukan sendiri dan pada saat komunikasi melalui telephone, Sdri. Suswaningsih menyanggupi dan meyakinkan Saksi-1 bahwa dapat membantu dengan syarat agar Saksi-1 menyiapkan Budget (anggaran) sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut dapat di angsur dua kali dengan rincian Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah Sdr. Faisal lulus. namun saat itu Saksi hanya mempunyai uang Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2020 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Jl. Paccinang Raya 1 No. 2 RT 001 RW 002 Kel. Tello Baru, Kec Panakukang Kota Makassar, dari pembicaraan tersebut Terdakwa meyakinkan bahwa bisa membantu mengurus

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 agar dapat kembali dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA 2020, kemudian Saksi-3 Istri Terdakwa mengarahkan Saksi-1 untuk bertemu dan berbicara langsung dengan pengurus Pusatan Sdr. Ari Kuswandi.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di salah satu kamar hotel Adipura (nomor kamar lupa) Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar yang juga merupakan/di jadikan tempat Karantina peserta seleksi IPDN TA. 2020 yang diurus oleh Sdr. Ari Kuswandi, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut didalam kamar hotel tersebut juga ada Terdakwa kemudian Sdr. Ari Kuswandi menyampaikan bahwa bisa membantu Saksi-2 dalam perengkingan seleksi IPDN TA. 2020 agar dapat dinyatakan lulus dan mengarahkan Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk membicarakan budget atau anggaran yang harus disiapkan dalam mengurus anak Saksi-1.
6. Bahwa benar karena sebelumnya Saksi-3 sudah pernah menyampaikan tentang Budget (anggaran) yang harus disiapkan yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dapat di angsur dua kali dengan rincian Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 lulus namun saat itu Saksi-1 hanya mempunyai uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.46 Wita di salah satu kamar (nomor kamar lupa) Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai setoran awal biaya pengurusan Saksi-2, saat itu Terdakwa mengatakan dapat membantu meluluskan anak Saksi-1 (Saksi-2/Sdr Faisal) masuk IPDN TA 2020 dan berjanji apabila Saksi-2 tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya kemudian pada saat penyerahan uang tersebut juga di Terdakwakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa menandatangani tanda terima uang/kwitansi.
8. Bahwa benar yang menulis kwitansi tersebut adalah Saksi-1 dengan kata-kata "titipan uang sementara" dengan pertimbangan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Saksi-2 tidak lulus IPDN TA 2020.
9. Bahwa benar yang dijanjikan Terdakwa dengan meyakinkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 adalah mampu membantu dalam menaikkan peringkat dalam rengking Saksi-2 agar dapat dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA 2020, dan meyakinkan bahwa apabila Saksi-2 tidak lulus maka seluruh uang yang telah orang tua Saksi-2 serahkan akan dikembalikan atas hal tersebut orang tua Saksi-2 akhirnya bersedia memberikan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020 yang diumumkan pada tanggal 4 September 2020 sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 menyampaikan "sabar maki dulu itu bagian dari estimasi saja" kemudian Saksi-1 juga menghubungi dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa "Saya juga pusing ini karena nomor Hpnya Ari (Sdr. Ari Kuswandi) tidak aktif, sabar mi bu Saya berusaha terus menghubungi dan mencari Pak Ari untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab atas perkara ini.

11. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta agar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah di serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa agar dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menghadirkan Sdr. Ari Kuswandi (tidak diketahui keberadaanya).
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami kerugian materi berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa keberatan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam permohonan yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsurke-1 : "Barang siapa".
- Unsurke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsurke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu yaitu "Barang siapa", Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
3. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti dipersidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983/84 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kecabangan Pal (Peralatan setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hasanuddin dan setelah beberapa kali pendidikan dan mutasi jabatan serta naik pangkat serta sampai dengan terjadinya permasalahan Terdakwa sebagai Kakanminvetcad 29/Sidrap, dan Terdakwa sejak tanggal 1 September 2020 telah masuk masa persiapan pensiun (MPP) Pamen Babinmintvetcatdam XIV /Hsn dengan pangkat terakhir Mayor Cpl, NRP 542656.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara saat ini sampai pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena dalam unsur ini mengandung dua alternatif pilihan putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim akan membuktikan alternatif sesuai perbuatan Terdakwa yaitu dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
2. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
3. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
4. Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut:
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Disamping itu unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti di persidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2020 di Kota Palu Sulawesi Tengah anak Sdri Maryam (Saksi-1) yaitu a.n Sdr. Faisal (Saksi-2) mengikuti seleksi penerimaan IPDN TA.2020 namun pada saat pengumuman Saksi-2 di nyatakan tidak lulus, selanjutnya setelah dinyatakan tidak lulus ada beberapa orang teman Saksi-2 yang tidak diketahui namanya menyampaikan bahwa ada orang yang bisa membantu atau mengurus agar bisa lulus yaitu a.n Sdri. Suswaningsih (Saksi-3/istri Terdakwa)
2. Bahwa benar kemudian anak Saksi menghubungi Sdri. Suswaningsih dan sanggup membantu anak Saksi untuk dapat lulus dalam seleksi IPDN TA 2020. Komunikasi dan pertemuan selanjutnya dengan Sdri. Suswaningsih Saksi lakukan sendiri dan pada saat komunikasi melalui telephone, Sdri. Suswaningsih menyanggupi dan meyakinkan Saksi-1 bahwa dapat membantu dengan syarat agar Saksi-1 menyiapkan Budget (anggaran)

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut dapat di angsur dua kali dengan rincian Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah Sdr. Faisal lulus. namun saat itu Saksi hanya mempunyai uang Rp150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2020 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Jl. Paccinang Raya 1 No. 2 RT 001 RW 002 Kel. Tello Baru, Kec Panakukang Kota Makassar, dari pembicaraan tersebut Terdakwa meyakinkan bahwa bisa membantu mengurus Saksi-2 agar dapat kembali dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020, kemudian Saksi-3 Istri Terdakwa mengarahkan Saksi-1 untuk bertemu dan berbicara langsung dengan pengurus Pusata.n Sdr. Ari Kuswandi.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di salah satu kamar hotel Adipura (nomor kamar lupa) Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar yang juga merupakan/di jadikan tempat Karantina peserta seleksi IPDN TA. 2020 yang diurus oleh Sdr. Ari Kuswandi, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut didalam kamar hotel tersebut juga ada Terdakwa kemudian Sdr. Ari Kuswandi menyampaikan bahwa bisa membantu Saksi-2 dalam perengkingan seleksi IPDN TA. 2020 agar dapat dinyatakan lulus dan mengarahkan Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk membicarakan budget atau anggaran yang harus disiapkan dalam mengurus anak Saksi-1.
5. Bahwa benar karena sebelumnya Saksi-3 sudah pernah menyampaikan tentang Budget (anggaran) yang harus disiapkan yaitu sejumlah Rp400,000,000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dapat di angsur dua kali dengan rincian Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di awal pengurusan sedangkan Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan setelah anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 lulus namun saat itu Saksi-1 hanya mempunyai uang Rp. 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga yaitu "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam unsur ke-3 mengandung beberapa alternatif perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan pada alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo yaitu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat mempengaruhi pandangan orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada atau dengan curang dan tidak jujur.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal Terdakwa menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergerakannya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergerakannya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, sehingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis misalnya uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti dipersidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 23.46 Wita di salah satu kamar (nomor kamar lupa) Hotel Adipura Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai setoran awal biaya pengurusan Saksi-2, saat itu Terdakwa mengatakan dapat membantu meluluskan anak Saksi-1 (Saksi-2/Sdr Faisal) masuk IPDN TA 2020 dan berjanji apabila Saksi-2 tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya kemudian pada saat penyerahan uang tersebut juga di Terdakwakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa menandatangani tanda terima uang/kwitansi.
2. Bahwa benar yang menulis kwitansi tersebut adalah Saksi-1 dengan kata-kata “titipan uang sementara” dengan pertimbangan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Saksi-2 tidak lulus IPDN TA 2020.
3. Bahwa benar yang dijanjikan Terdakwa dengan meyakinkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 adalah mampu membantu dalam menaikkan peringkat dalam rengking Saksi-2 agar dapat dinyatakan lulus dalam seleksi IPDN TA 2020, dan meyakinkan bahwa apabila Saksi-2 tidak lulus maka seluruh uang yang telah orang tua Saksi-2 serahkan akan dikembalikan atas hal tersebut orang tua Saksi-2 akhirnya bersedia memberikan uang

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus dalam seleksi IPDN TA. 2020 yang diumumkan pada tanggal 4 September 2020 sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 menyampaikan "sabar maki dulu itu berita hanya estimasi saja" kemudian Saksi-1 juga menghubungi dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa "Saya juga pusing ini karena nomor Hpnya Ari (Sdr. Ari Kuswandi) tidak aktif, sabar mi bu Saya berusaha terus menghubungi dan mencari Pak Ari untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab atas perkara ini.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta agar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah di serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa agar dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menghadirkan Sdr. Ari Kuswandi (tidak diketahui keberadaanya) .
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami kerugian materi berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa keberatan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal pada awal bulan Agustus 2020, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa sebagai kelanjutan pembicaraan melalui telepon yang menyatakan Saksi-3 bisa membantu Saksi-2 agar bisa lulus dalam Seleksi IPDN 2020 dengan menyiapkan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan dalam pembicaraan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menyanggupi dan meyakinkan dapat mengurus Saksi-2 masuk IPDN serta mengarahkan Saksi-1 untuk bertemu langsung dengan Sdr. Ari Kuswandi yang selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Ari Kuswandi di Hotel Adipura yang dalam pembicaraannya Sdr. Ari Kuswandi bisa membantu Saksi-2 dalam perangkan agar bisa lulus dalam Seleksi IPDN dan mengenai dananya agar dibicarakan dengan isteri Terdakwa (Saksi-3), sehingga pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Hotel Adipura dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan apabila Saksi-2 tidak lulus uang akan dikembalikan seluruhnya, namun setelah ada pengumuman dan Saksi-2 tidak ada dalam daftar yang lulus, dan sampai sekarang uang Saksi-1 tidak dikembalikan dengan alasan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Ari Kuswandi seluruhnya, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku, dimana Terdakwa sebagai seorang perwira menengah berpangkat Mayor serta tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi dan juga Terdakwa tidak ikut dalam menentukan lulus tidaknya seseorang yang mengikuti seleksi IPDN, seharusnya bisa menolak bukan sebaliknya memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan walaupun pada akhirnya Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya ingin mendapatkan keuntungan agar anaknya bisa dibantu dan lulus dalam seleksi masuk IPDN TA 2020 sehingga ketika istrinya (Saksi-3) meyakinkan Saksi-2 Sdr. Faisal di rumah Andi Nizar maupun di rumah Terdakwa yang menyatakan Saksi-3 bisa membantu Saksi-2 Sdr. Faisal lulus dalam seleksi IPDN TA 2020 dengan memberikan sejumlah uang, Terdakwa juga ikut meyakinkan dengan mengatakan Insya Allah akan diusahakan / bisa dibantu walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian materil kepada Saksi-1 (Sdri. Maryam) dan keluarganya serta dapat mencoreng nama baik TNI ditengah masyarakat, karena masyarakat dapat beranggapan bahwa untuk dapat lulus dalam mengikuti Seleksi penerimaan IPDN harus menggunakan uang, padahal sesuai Peraturan dalam penerimaan dan pendaftaran IPDN sama sekali tidak dipungut biaya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena memanfaatkan Saksi-1 (Sdri. Maryam) yang berambisi agar anaknya Saksi-2 Sdr. Faisal bisa masuk IPDN, dimana anak Terdakwa sendiri juga mengikuti seleksi masuk IPDN 2020.

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI- AD kurang lebih 38 tahun.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelumnya.
3. Bahwa Terdakwa telah memperoleh tanda jasa :
 - Satya Lencana Kesetian VIII, XIV, XXIV dan XXXII Tahun
 - Bintang Kartika Eka Paksi, Satya Lencana Nararya
 - Satya Lencana Bantala.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di tengah masyarakat.
2. Sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan yang dilakukan tersebut salah.
3. Perbuatan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan secara mudah sehingga merugikan orang lain.
4. Tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara damai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang lebih dominan dalam perkara tersebut adalah Saksi-3 (Istri Terdakwa), sehingga tindak pidana ini tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu berupa surat-surat:

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi titipan uang sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020.

2. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Maryam kepada Mayor Cpl Ramino.

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menyerahkan Sdri. Suswaningsih yang menerima Ari Kuswandi pada tanggal 15 Agustus 2020;

4. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Suswaningsih kepada Sdr. Ari Kuswandi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sudah tidak terdapat cukup alasan Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramino, Mayor Cpl NRP 542656, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi titipan uang sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwapa tanggal 12 Agustus 2020.

b. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Maryam kepada Mayor Cpl Ramino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menyerahkan Sdri. Suswaningsih yang menerima Ari Kuswandi pada tanggal 15 Agustus 2020;

d. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Suswaningsih kepada Sdr. Ari Kuswandi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. NRP 11960041030474, Penasihat Hukum Lettu Chk Hasmirullah, S.H. NRP 21990146850579, Serka Ismail S, S.H., M.H NRP 21060247021084 dan Panitera Pengganti Lidiya, S.H. Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd,

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd,

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd,

Lidiya, S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670